



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN KARANTINA INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG KARANTINA HEWAN, IKAN,
DAN TUMBUHAN DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL

NOMOR : 871/HK.03.01/A/6/2026
NOMOR : 15/M/HKM.06.01/VI/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (18-06-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ABDUL KADIR KARDING** : Kepala Badan Karantina Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/TPA Tahun 2026 tanggal 27 April 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Karantina Indonesia, yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro/Gedung BPPT I Jalan M.H. Thamrin No. 8 lantai 9, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. YANDRI SUSANTO** : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang berkedudukan di Jalan TMP. Kalibata No.17, Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12750, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PIHAK KESATU	
--------------	---

PIHAK KEDUA	
-------------	---

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dikolaborasikan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar serta saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dalam Mendukung Pembangunan Desa dan Daerah tertinggal dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan koordinasi dan kolaborasi untuk mewujudkan sinergisitas tugas dan fungsi di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam mendukung pembangunan desa dan daerah tertinggal.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. menjalin kerja sama sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**, pada perkarantina hewan, ikan, dan tumbuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong peran desa dan pengusaha lokal untuk ekspor di bidang perkarantina hewan, ikan, dan tumbuhan untuk peningkatan ekonomi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. dukungan pengembangan ekonomi desa berbasis komoditas unggulan;
- c. fasilitasi layanan karantina hewan, ikan dan tumbuhan;
- d. penguatan ketahanan pangan dan biosekuriti di desa;
- e. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	
--------------	---

PIHAK KEDUA	
-------------	---

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi pada Unit Organisasi di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan komunikasi, dan/atau informasi dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis melalui alamat korespondensi berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Utama
Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro/Gedung BPPT I, Jalan M.H. Thamrin Nomor 8 Lantai 10, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340
E-mail : kerjasama@karantinaindonesia.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
E-mail : humas@kemendesa.go.id
- (2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi, tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini, namun **PIHAK** yang mengalami perubahan korespondensi segera memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, tanpa adanya pemberitahuan tersebut maka korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama dianggap telah dilakukan dan diterima.

PASAL 5 PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh masing-masing **PIHAK** serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	
--------------	---

PIHAK KEDUA	
-------------	---

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman, **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepahaman telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
YANDRI SUSANTO


PIHAK KESATU,
ABDUL KADIR KARDING

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman ini untuk periode berikutnya setelah mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman, **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila:
 - a. masa berlaku Nota Kesepahaman telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasil evaluasinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

PASAL 8 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dan/atau penambahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.


PIHAK KEDUA,
YANDRI SUSANTO


PIHAK KESATU,
ABDUL KADIR KARDING